

Analisis Usaha Mikro Kecil Yang Belum Memiliki Sertifikasi Halal (Studi Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)

Agil Teguh Al Romandon, Rafiqi, Paulina Lubis.
Universitas Jambi

Correspondence		
Email: agilteguh0@gmail.com		No. Telp: 082176437357
Submitted : 20 Mey 2024	Accepted : 21 Mey 2024	Published : 30 Mey 2024

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Penerapan Program Wajib Sertifikasi Halal Di Umk Dikecamatan Rimbo Bujang, Untuk Mengetahui Kendala Pelaku Umk Di Kecamatan Rimbo Bujang Belum Memiliki Sertifikasi Halal dan Untuk mengetahui Penerapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Perspektif Pemasaran Islam Di Kecamatan Rimbo Bujang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program sertifikasi halal dari pemerintah sudah disalurkan ke pelak usaha dengan diadakan nya kegiatan WHO 2024 dengan diundangnya 3000 desa pelaku dengan tujuan dilakukannya sosialisasi tentang wajib halal. Para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Rimbo Bujang belum memiliki sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya pengetahuan akan pentingnya sertifikasi halal, belum mengetahui bagaimana alur pendaftaran sertifikasi halal dan terkendala untuk melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh faktor biaya dalam prosesnya.

Kata kunci: Sertifikasi halal; Usaha Mikro Kecil (UMK).

Pendahuluan

Industri halal telah mendapatkan popularitas di beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat kepadatan penduduk Indonesia yang tinggi dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka penting untuk memprioritaskan kualitas makanan yang tersedia di pasar. Hal ini tidak hanya berarti mempertimbangkan nilai gizinya, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut halal dan layak untuk dimakan. Industri makanan halal menghadirkan kemungkinan baru untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal”, Pasal 4 menyebutkan “sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Salam, D. A. 2022).

Pemberlakuan sertifikat dan label halal merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Khususnya untuk memastikan pelanggan tidak terpapar barang yang mengandung zat atau menjalani prosedur yang dilarang oleh keyakinan agama (haram). Kemajuan yang dihasilkan dari integrasi teknologi pemrosesan, pengemasan, dan pemasaran mengharuskan adanya sistem pelabelan untuk



produk dan/atau layanan. Kurangnya sertifikasi dan label, pelanggan menghadapi tantangan dalam memahami bahan mentah, kandungan, dan metode yang terlibat dalam produksi suatu produk. Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa sertifikasi halal, yang dicapai melalui penggunaan label halal, hanyalah satu komponen dalam keseluruhan sistem pemantauan produk (Zega, D. O. 2020).

Pada Pasal 10 Ayat 1 No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”. Dengan adanya kebenaran ini tidak hanya dapat dibuktikan dengan bahan baku saja akan tetapi juga harus dari proses produksinya. Dengan akal pikirannya manusia juga dapat mengetahui apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kesehatan, sosial, maupun kepatutan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 88 yang artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya” Pada ayat ini Allah memerintahkan hambanya supaya mereka memakan rezeki yang halal dan baik yang telah diberikan kepada mereka. Pengertian halal disini bukan semata-mata dari bendanya saja tetapi halal dari cara memperolehnya bukan dengan usaha yang haram. Sedangkan pengertian baik yaitu ditinjau dari manfaatnya (Ni'mah, F. F. 2022).

Kecamatan Rimbo Bujang merupakan kecamatan yang paling berkembang di Kabupaten Tebo, ditandai dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat pendidikan yang tinggi. Rimbo Bujang meraih prestasi sebagai percontohan di bidang Lokasi Transmigrasi. Keberhasilan Rimbo Bujang dalam memproduksi bahan makanan, termasuk beragam sayur-sayuran dan buah-buahan, mendorong berkembangnya tempat-tempat wisata yang menghasilkan pendapatan yang signifikan. Hal ini pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Distrik Rimbo Bujang merupakan rumah bagi banyak pusat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengkhususkan diri dalam pengolahan makanan. Pusat-pusat ini menangani barang-barang makanan buatan sendiri dan produksi pabrik. Salah satu keuntungan dari usaha kecil dan menengah makanan ringan di Kecamatan Rimbo Bujang adalah ketergantungan mereka pada bahan-bahan pertanian yang bersumber secara lokal. Hal ini tidak dapat disangkal mendukung industri pertanian.

Meskipun Kecamatan Rimbo Bujang mampu menghasilkan produk pangan sendiri melalui pembuatan barang-barang usaha Mikro kecil (UMK), masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama proses produksi pangan UMK. Seringkali produk makanan yang mereka produksi masih belum memiliki sertifikasi dan labelisasi halal. Selain itu, sertifikasi Halal memastikan bahwa produk tersebut hanya dipasok di sekitar Rimbo Bujang. Tidak adanya label dan sertifikasi halal pada barang-barang tersebut disebabkan oleh sifat prosedur yang menantang dan mahal. Akibatnya, kemasan dan produk yang mereka produksi belum memiliki label dan sertifikat halal.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut 1) Rata-rata yang memiliki Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kecamatan Rimbo Bujang belum memiliki sertifikasi halal. 2) Para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) masih banyak yang belum mengetahui prosedur-prosedur mendapatkan sertifikasi halal. 3) Kurangnya kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) akan pentingnya sertifikasi halal. 4) Banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terkendala untuk melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh faktor biaya dalam prosesnya.

Penelitian ini dalam upaya sosialisasi sekaligus untuk edukasi terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikasi halal dalam penelitian ini agar mereka memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu penelitian ini memiliki produk olahan pangan sepertisnack kue basah dan kue kering pada kecamatan Rimbo Bujang.

Berikut adalah data UMK di kabupaten Tebo dan kecamatan Rimbo Bujang

Tabel 1.1 Jumlah UMK di kabupaten Tebo

NO	KECAMATAN	UMKM			TOTAL	ASET (Rp)	OMSET
		MIKRO*	KECIL*	MENENGAH*			
1	RIMBO BUJANG	1825	0	0	1825	-	418.
2	VII KOTO ILIR	619	0	0	619	338.500.000	629.
3	MUARA TABIR	349	0	0	349	-	
4	TEBO TENGAH	936	0	0	936	10.000.000	289.
5	TEBO ULU	1246	0	0	1246	2.309.000.000	976.
6	TENGAH ILIR	128	0	0	128	-	
7	RIMBO ULU	893	0	0	893	4.222.750.000	746.
8	RIMBO ILIR	797	0	0	797	6.424.580.000	1.718.
9	SERAI SERUMPUN	234	0	0	234	615.000.000	88.
10	SUMAY	377	0	0	377	-	
11	TEBO ILIR	566	0	0	566	138.100.000	82.
12	VII KOTO	683	0	0	683	1.701.500.000	510.
UMLAH		8655	0	0	8655	15.759.430.000	5.461.

Sumber : Kepala dinas perundistran,perdagangan,koperasi,usaha kecil dan menengah kabupaten Tebo 2024

Tabel 1.2 Jumlah UMK di Kecamatan Rimbo Bujang

	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Rimbo Mulyo	208
2	Tegal Arum	27
3	Perintis	197
4	Kelurahan Wirotho Agung	999
5	Tirta Kencana	143
6	Sapta Mulya	66
7	Purwoharjo	200
	TOTAL	1840

Sumber : data UMK kecamatan rimbo bujang 2024

Dari tabel 1.1 dan 1.2 tersebut tentang jumlah UMK di kabupaten Tebo dan Kecamatan Rimbo Bujang menunjukkan bahwa pelaku UMK yang paling banyak adalah di kecamatan Rimbo Bujang dengan jumlah UMK nya secara keseluruhan mencapai 1825 dimana hanya 131 UMK yang sudah ada NIB dan sertifikasi halalnya sedangkan 1694 UMK belum memiliki NIB dan sertifikasi halal. Informan penelitian disetiap desa diRimbo Bujang sebanyak 7 pelaku UMK yang terdiri dari berbagai macam desa di Rimbo Bujang.



Berikut data informan terpilih UMK di kecamatan Rimbo Bujang sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Di kecamatan Rimbo Bujang

NO	LOKASI DESA UMK	PRODUK UMKM
1.	Desa. Perintis	1) Pempek Bu Aning
2.	Desa. Wirotho Agung	1) Kripik peyek
3.	Desa. Tirta Kencana	1) Sirup Kelapa Alami Sirkel
4.	Desa. Sapta Mulia	1) Kripik tempe
5.	Desa. Purwoharjo	1) Dodol Pisang Ketan Piske
6.	Desa. Tegal Arum	1) Kripik biji mangga
7.	Desa. Rimbo Mulyo	1) Kripik singkong

Sumber : Data UMK Kecamatan rimbo bujang 2024

Dari beberapa uraian Tabel 1.3 tersebut bahwa 7 pelaku UMK tersebut yang akan menjadi informan dalam penelitian penulis, Oleh karena itu dari jumlah UMK di kecamatan Rimbo Bujang, masih banyak terdapat Produk UMK belum memiliki Sertifikasi Halal, padahal dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga tentunya proses pemasarannya dapat lebih luas.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan dari pada generasi (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan untuk mengetahui analisis usaha mikro kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikasi halal.

Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan sebagai sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diberikan secara langsung kepada peneliti, baik melalui wawancara, observasi, dokumen maupun dalam bentuk angket (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro kecil (UMK) Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan analisis faktor pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikasi halal (Studi Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo).

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada sumber data yang tidak secara langsung mentransfer informasi kepada peneliti, seperti orang lain atau dokumen yang ada, serta studi masa lalu (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh berdasarkan penelitian terdahulu seperti jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah objek atau individu, lembaga yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber pengumpulan data. Subjek dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif bukanlah untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Temuan penelitian lebih kontekstual dan korosif, karena berlaku pada saat dan lokasi tertentu di mana penelitian dilakukan. Akibatnya, penelitian kualitatif tidak dikenal sebagai sampel. Dalam penelitian kualitatif, sampel dikenal sebagai informan atau subjek penelitian dan mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diamati berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013).

Tempat Dan Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Rimbo Bujang dengan pertimbangan sebagai berikut: Dalam lokasi penelitian terdapat 7 Desa di Kecamatan Rimbo Bujang bahwa di Kecamatan Rimbo bujang tersebut masih banyak pelaku UMK yang belum memiliki Sertifikasi Halal, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses di mana seorang peneliti dengan hati-hati memilih dan mengatur data yang dianggap relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data mengutamakan perolehan informasi yang berguna dalam menemukan jawaban, memberikan makna, dan melakukan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini akan berlangsung sepanjang durasi penelitian, mulai dari awal hingga akhir.

2. Penyajian Data

Data disusun secara metodis, memudahkan pemahaman. Data terutama disajikan dalam format naratif, khususnya melalui pengungkapan tekstual, dengan tujuan memfasilitasi pemahaman tentang rangkaian peristiwa, sehingga mengungkap kejadian mendasar di balik peristiwa tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan merupakan komponen integral dalam melakukan penelitian menyeluruh. Kesimpulan atau verifikasi dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian. Kesimpulan merupakan hasil akhir suatu penelitian yang dirumuskan selaras dengan tujuan penelitian dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

Infoman Peneliti

Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Pihak ini menjadi informan untuk memperoleh data berupa faktor apa saja sehingga banyak pelaku UMKM di Rimbo Bujang belum memiliki sertifikasi halal.

Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sample berdasarkan suatu tujuan tertentu dengan melakukan wawancara terhadap para pihak atau orang yang dipandang lebih memahami dan mengetahui dalam penelitian ini. Dengan cara peneliti memilih:

1. Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Dalam menentukan sumber data melalui

wawancara, maka dilakukan secara purposive yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data, maka teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek penelitian yang paling strategis. Teknik pengumpulan data dapat digunakan dalam berbagai pengaturan, dengan sumber yang berbeda, dan dalam berbagai cara (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah analisis dan pencatatan perilaku secara sistematis melalui pengamatan langsung. Observasi adalah hasil mengamati secara langsung dan sistematis keadaan gejala sosial melalui pengamatan dan pencatatan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini melakukan observasi pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Rimbo Bujang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan tatap muka dan tanya jawab untuk tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan diri, atau setidaknya pemahaman atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2013).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari sebuah data mengenai suatu penelitian yang berasal dari surat kabar, catatan penting, buku, transkrip, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi biasanya diperlukan sebagai bahan pendukung untuk mendapatkan data yang diperlukan, karena di dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dan berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dengan cara membaca serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik penelitian.

Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas data atau keabsahan data ditekankan pada kredibilitas data yang dilakukan dengan observasi yang komprehensif, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi sejawat dan analisis kasus negatif (Sugiyono, 2013). Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek kembali hasil penelitian dengan metode yang berbeda yaitu wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari fakta dari sumber lain sehingga derajat kepercayaan terhadap data tersebut dapat valid. Untuk memastikan keabsahan data dalam proses analisis, setiap pertanyaan dalam observasi dianalisis satu per satu.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Program Wajib Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Rimbo Bujang

Kewajiban mencantumkan label halal ini kemudian diakomodir dengan lahirnya UU 33 tahun 20014 tentang Jaminan Produk Halal. Lahirnya undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, sehingga tercapai ketenangan bagi umat Islam dalam peribadatnya dan dalam menjalankan ajaran agamanya. Konsumsi produk halal merupakan kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan religiusitas tetapi juga dapat mencegah mereka dari neraka, penyakit dan godaan setan.

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tebo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syawalis selaku staff kemenag kabupaten Tebo tentang apa yang sudah dilakukan dalam program wajib sertifikasi halal pada produk usaha kecil (UMK) dikecamatan Rimbo Bujang sebagai berikut:

“kami mengadakan kegiatan yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan WHO 2024 . Kegiatan di 3ribu desa wisata ini merupakan kegiatan kerjasama kementerian agama dengan kemenparekraf dalam memastikan bahwa di setiap tempat wisata semua produknya sudah memiliki sertifikasi halal.dan juga sosialisasi program sertifikasi halal pada pelaku usaha di 300 desa dimaksud adalah untuk meningkatkan literasi dan awareness tentang wajib halal yang berlaku serentak nasional dibulan oktober 2024. Berdasarkan surat dari kepala BPJPH bahwa tim kerja didaerah adalah LP3H satgas kabupaten terdiri dari 5 orang tim dari kementerian agama kabupaten, pendamping proses produk halal, auditor halal, pengawas halal, kantor urusan agama dan pengawas tim kerja daerah adalah Bapak kepala kementerian Agama kabupaten semua unsur tim kerja BPJPH daerah karena amsih banyak rangkaian kegiatan WHO 2024. Diharapkan sekali dapat memebrikan kontribusi untuk mencapai misi bersama untuk mensukseskan kegiatan WHO 2024.” Tebo, 8 Mei 2024

Menurut pihak kementerian agama (kemenag) bapak syawalis para pemerintah telah menjalankan program kegiatan wajib sertifikasi halal di kabupaten tebo dengan dilakukannya kegiatan who 2024 dimana dalam kegiatan tersebut mengundang 300 desa dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang program wajib sertifikasi halal yang berlaku serentak oktober 2024.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak syawalis s.pdi tentang atura aturan yang dilakukan pemerintah terhadap program sertifikasi halal sebagai berikut:

“berdasarkan aturan dari undang- undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan peraturan pemerintah 39 tahun 2021 tentang sertifikasi halal” Tebo, 8 Mei 2024

Bapak syawalis menjelaskan bahwa Pemerintah kementerian Agama (kemenag) di kabupaten Tebo menjalankan aturan sesuai dengan aturan aturan undang undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dengan peraturan pemerintah 39 tahun 2021 tentang sertifikasi halal.

Satgas Halal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sabli selaku petugas satgas halal kabupaten Tebo tentang apa yang sudah dilakukan dalam program wajib sertifikasi halal pada produk usaha kecil (UMK) dikecamatan Rimbo Bujang sebagai berikut :

“sekarang kita kan sudah tahu ya, ini kan undang-undang nomor 33 tahun 2014 jelas bahwa salah satu pasalnya berbunyi nanti makanan yang beredar diperdagangkan dan diperjual belikan di Indonesia harus bersertifikat halal. Kalau program yang dilakukan diantaranya adalah program sertifikasi halal gratis (sehati), jadi bagi para pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan sertifikasi halal, kemudian semua proses administrasi di kerjakan langsung oleh Pendamping dan pelaku usaha hanya membantu menjelaskan tentang produk mereka, baik dari bahan, proses pembuatan sampai ke proses pengemasan. Sosialisasi selalu ada di setiap periode waktu tertentu, setiap ada kegiatan undangan pasti

kami selalu mengkampanyekan mandatori halal, baik di kalangan masyarakat umum bahkan sampai ke perguruan tinggi dan lembaga lainnya.” Tebo, 8 Mei 2024

Satgas Halal Jambi melalui bapak Sabli pihaknya memberikan beberapa kemudahan diantaranya para pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha hanya perlu mengikuti program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah. Kemudahan lainnya berupa seluruh proses administrasi di kerjakan langsung oleh pendamping, jadi pelaku usaha hanya membantu menjelaskan mengenai produknya, baik mengenai bahan, proses dan pengemasannya. Selain itu, pihak Satgas Halal Kabupaten Tebo juga melakukan giat sosialisasi guna mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang ditargetkan ditahun 2024 kelak memiliki 10 juta sertifikasi halal.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Haris selaku pendamping proses sertifikasi halal di Rimbo Bujang terkait dengan apa yang sudah dilakukan dalam program wajib sertifikasi halal di Kecamatan Rimbo Bujang sebagai berikut :

“Sosialisasi PP No. 39 2021, dimulai launching pembukaan sertifikasi halal pada tahun kemaren (pertengahan 2023) dan kemarin diikuti yang diselenggarakan di 3000 desa wisata” Rimbo Bujang, 8 Mei 2024

Proses sertifikasi halal di Rimbo Bujang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihaknya sudah melaksanakan program sertifikasi halal melalui program.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Haris selaku pendamping proses sertifikasi halal di rimbo bujang tentang aturan aturan yang sudah diterapkan pemerintah tentang program wajib sertifikasi halal yaitu sebagai berikut :

“kalo aturan dimana terdapat dalam undang undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal semua bahan bahan pokok yang digunakan harus sudah ada sertifikasi halalnya. jika ada produk yang digunakan tidak memiliki label halal makan tidak bisa untuk mendaftarkan sertifikasi halal” Rimbo Bujang, 8 Mei 2024

Berdasarkan menurut bapak Haris selaku pendamping proses sertifikasi halal di Rimbo Bujang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menerapkan aturan program sertifikasi halal bahwa tidak bisa mendaftarkan jika produk yang digunakan tidak memiliki sertifikasi halal.

2. Kendala Pelaku UMK di Kecamatan Rimbo Bujang Belum Memiliki Sertifikasi Halal

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha dan pemerintah yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang yaitu pada Tanggal 1 November sampai dengan 23 November 2023. Dari data UMK di kecamatan Rimbo masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB dan sertifikasi halal:

Respon Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara kepada kementerian agama (kemenag) bapak syawalish tentang kendala- kendala yang sering dihadapi pelaku UMK dalam mendaftarkan sertifikasi halal yaitu sebagai berikut :

“untuk kendalanya kebanyakan dari para pelaku UMK ini masih banyak yang kurang akan pemahaman tentang prosedur mendaftarkan sertifikasi halal walaupun sudah ada tim

pendamping sertifikasi halal namun masih banyak para pelaku UMK ini yang belum mengetahuinya dan juga kebanyakan pelaku UMK mengeluh soal biaya padahal dari pihak kami justru memberikan gratis dalam mendaftar sertifikasi halal mungkin yang dimaksud itu adalah pembuatan NIB nya yang menjadi alasan faktor biaya.” Tebo, 8 Mei 2024

Berdasarkan wawancara kepada bapak syawalish tersebut tentang kendala yang sering dihadapi pelaku UMK belum memiliki sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa banyak nya para pelaku UMK di kecamatan Rimbo Bujang yang masih awam akan pengetahuan tentang sertifikasi halal, masih banyak dari mereka yang belum mengetahui prosedur mendaftar sertifikasi halal. dan sebagian dari mereka banyak yang mengeluh soal biaya nya.

Respon Pelaku UMK di Kecamatan Rimbo Bujang

Berdasarkan wawancara terhadap pelaku UMK di Kecamatan Rimbo Bujang tentang kendala kendala yang sering dihadapi dalam mendaftar sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:

“kendalanya saya sendiri kurang paham ngurusnya. Ribet soalnya harus ngurus berkas ini segala macam belumm lagi soal biaya nya makanya saya tidak mendaftarkan sertifikasi halal ya itu kendalanya yang penting yang saya produksi udah pasti halal jadi ga penting bagi saya” (Sugianti, 1 November 2023)

“kendala saya tidak melakukan sertifikasi halal, saya saja tidak tau tentang sertifikasi halal, orang saya aja gak tau sertifikasi halal itu apa. Saya belum tau Undang-Undang tersebut, soalnya baru aja dengar jadi hanya produksi dan jual saja” (Dasi, 10 November 2023)

“Saya tidak melakukan sertifikasi karena tidak tau itu wajib dan juga biayanya cukup besar. karena saya tidak tau tentang kewajiban sertifikasi halal. Saya tidak tau dengan sertifikasi halal cuman untuk halal untuk orang Islam itu saya tau, kalian ga makan babi dan saya dapat pastikan yang saya jual ini halal. “(Aris Darwanti, 11 November 2023)

“Dalam pengurusannya itu sangat ribet banget gitu padahal kan dari desa ada konfirmasi sertifikasi halal tapi nyatanya sampe sekarang belum jadi karna ribet banget” (Darningsih, 2 November 2023)

“kalo buat ngurus sertifikasi halal kan harus ada NIB nya dulu kalo untuk sirup itu saya belum ada NIB nya dan juga saya gak tau dimana tempat mendaftar sertifikasi halal nya” (Endang Puji Astuti, 12 November 2023)

“susah banyak yang diurus ribet jadinya ditambah Kendalanya ada di biaya . Belum tau sih UndangUndang yang mewajibkan sertifikasi halal ini. Seandainya gratis sih gapapa, tapi bila bayar lumayan membebani mending gak usah diwajibkan aja soalnya memberatkan kami” (Suliati, 20 November 2023)

“faktornya saya kurang paham mau daftar sertifikasi halal cuman dulu pernah mau daftar dan enggak jadi karena bingung , pernah nanya- nanya juga dengan teman masalah sertifikasi halal tapi ribet kayanya terus enggak jadi daftar” (Indrayani, 23 November 2023)

Berdasarkan wawancara terhadap pelaku UMK tersebut tentang kendalakendala yang dihadapi dalam mendaftarkan sertifikasi halal dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaku UMK terkendala di masalah biaya dalam pengurusan nya seperti pembuatan NIB dan hal lainnya. Dan juga terkendala tentang kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal, ribetnya dalam pengurusan nya persyaratan yang memberatkan bagi pelaku UMK dan rendahnya SDM menjadi salah satu faktor bagi para pelaku UMK di Rimbo Bujang belum memiliki sertifikasi halal.

Penerapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Perspektif Pemasaran Islam

Penerapan sertifikasi halal dalam persepektif pemasaran Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi islam. Ada 4 konsep yang terkandung dan dijadikan sebagai pedoman pelaku usaha UMK yaitu sebagai berikut:

Produk

Dalam penerapan sertifikasi halal proses pembuatan produk harus mengikuti pedoman nilai-nilai Syariah Islam dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai konsumen. Berikut produk UMK di kecamatan Rimbo Bujang dengan penerapan sertifikasi halal berdasarkan pemasaran islam sebagai berikut :

1. Usaha dodol pisang piske ibu Sugianti, dalam produknya ia menjelaskan tentang komposisi dodol pisang tersebut seperti pisang, tepung ketan, gula pasir, gula jawa, dan santan kelapa, kemudian ia menjelaskan takaran yang digunakan pada produknya sesuai dengan yang tertera dilabel produknya dan tidak berbuat curang.
2. Usaha pempek Bu Aning, dalam produknya ia telah menjelaskan komposisi dari pempek tersebut yaitu mulai dari ikan tengiri, telur, bakso sebagai isian, tepung dan bumbu lainnya. Sampai saat ini usaha pempek bu Aning terus berkembang dan minat pembelinya semakin meningkat.
3. Usaha kripik tempe bu Dasi, dalam produknya menjelaskan secara detail tentang komposisi produknya yaitu mulai dari tempe, minyak goreng, tepung beras, tepung tapioka, dan campuran bumbu tradisional. Dan telur. pada label yang tertera ,takaran produk yang diberikan juga sesuai dengan yang ada dilabel.
4. Usaha kripik peyek bu Aris, ia menjelaskan dalam produknya bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan peyek tersebut yaitu tepung beras, santan cair, kacang tanah, udang, telur, daun jeruk, garam secukupnya. dielaskan dalam produk nya untuk takaran produknya juga sesuai dengan label produknya sehingga kejujuran telah diterapkan.
5. Usaha sirup kelapa alami sirkel bu Endang, dalam produknya ia menjelaskan produknya terbuat dari air kelapa dan kelapa, gula, jelly coconut, susu, air santan. bahan yang digunakan pun dijelaskan secara detail pada komposisi sirup kelapa tersebut sehingga pelanggan merasa puas dengan produk tersebut.
6. Usaha kripik singkong bu Fadita juga melakukan hal yang sama, dalam memasarkan produknya ia juga sudah memberi penjelasan bahan bahan nya yaitu ubi singkong, bawang

putih, garam, gula, minyak goreng, cabe, bumbu penyedap rasa. Dalam takaran produknya pun sesuai dengan yang ada dilabel kemasan.

7. Usaha kripik biji mangga bu Indrayani dalam pemasarannya ia menjelaskan produknya bahan bahan nya yaitu tepung trigu, tepung tapioka, 1 butir telur, gula pasir, blue band, garam, minyak goreng, telur. Dengan dijelaskan tentang produknya tesebut tentu menarik konsumen untuk membeli.

Harga

Harga adalah nilai suatu komoditi yang diperdagangkan. Faktor harga penting untuk dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Berdasarkan konsep Harga dengan penerapan sertifikasi halal berdasarkan pemasaran islam pada pelaku UMK yaitu:

1. Usaha dodol pisang bu Sugianti, dijelaskan bahwa dalam penerapan harga yang ditawarkan pada 1 produknya dibandrol dengan harga 15 ribu, dengan harga segitu sesuai dengan kualitas produk yang diberikan.
2. Usaha pempek bu Aning, dijelaskan bahwa harga yang ditawarkan pada pempek tersebut adalah kisaran harga 10 ribu sampai 15 ribu dengan harga segitu sesuai dengan bahan yang digunakan yaitu menggunakan ikan asli dan isian bakso dengan perolehan keuntungan 30% dari harga tersebut.
3. Usaha Kripik Tempe bu dasi, dijelaskan bahwa pada produk kripik tempe tesebut harga yang ditawarkan yaitu kisaran harga 15 ribuan. Dengan harga tersebut tentunya tidak menjadi masalah bagi konsumen karena dalam pembuatan kripik tempe diperlukan ketekunan dan sesuai dengan bahan yang digunakan.
4. Usaha kripik peyek Bu Aris, dijelaskan bahwa pada produk tersebut harga yang ditawarkan mulai dari 10 ribu hingga 80ribu sesuai dari pesanan nya harga perkilo nya yaitu 50 ribu. Dengan harga tersebut tentunya sesuai dengan bahan bahan dan usaha yang dilakukan dalam produksi peyek tersebut.
5. Usaha Sirup kelapa alami bu Endang, dalam produk tersebut dijelaskan pemasaran produknya dipasarkan dengan harga 15 ribuan, dengan harga tersebut sesuai dengan proses pembuatan sirup tersebut yang dimana diperlukan bahan bahan yang cukup mahal biayanya.
6. Usaha kripik singkong bu Fadita, dalam pemasaran produknya harga jual yang ditawarkan yaitu mulai dari 10 ribuan sampai 100 ribu ssuai dengan permintaan, harga perkilonya yaitu 40 ribu.harga tersebut tentunya sesuai dengan bahan bahan yang dibutuhkan yaitu ubi singkong.
7. Usaha kripik biji mangga bu indrayani, dalam pemasaran tersebut harga yang ditawarkan yaitu 12 ribu dengan harga tersebut termasuk sangat murah yang dimana dalam pembuatan nya bahan bahan yang digunakan cukup banyak.

Promosi Pemasaran

Sesuai dengan definisinya promosi menjelaskan promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dimaksudkan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar, serta menyajikan produk agar diterima oleh konsumen. Berdasarkan konsep pemasaran dalam penerapan sertifikasi halal yaitu sebagai berikut :

Dapat diuraikan bahwa dalam promosi penjualan para pelaku UMK di kecamatan Rimbo Bujang memasarkan produknya melalui media offline dan online . media offline seperti

di titipkan kewarung, minimarket, bahkan supermarket. Sedangkan melalui media online yaitu melalui grup whatsapp, facebook dan grup jual beli lainnya.

Lokasi

Tempat dapat didefinisikan sebagai distribusi barang yang dijual oleh pemasaran. Cara menawarkan produk dengan biaya serendah mungkin merupakan kunci keberhasilan upaya pemasaran. Distribusi yang tepat sesuai dengan ajaran Islam dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan pemasar. Berdasarkan konsep lokasi pelaku UMK berdasar penerapan sertifikasi halal yaitu:

Pada usaha usaha dodol pisang yang beralamat di jl. 8 Desa Purwoharjo kecamatan Rimbo Bujang, usaha pempek bu Aning yang beralamat di jalan 29 desa perintis kecamatan Rimbo Bujang, usaha kripik tempe nu Dasi yang beralamat di jl. Garuda desa sapta mulia kecamatan Rimbo Bujang, usaha kripik peyek bu Aris yang beralamat di jl.7 Desa wirotho agung kecamatan Riimbo Bujang, usaha sirup kelapa alami Bu Endang beralamat di jl. meranti desa tirta kencana kecamatan Rimbo Bujang, usaha kripik singkong Bu Fadita yang beralamat di jl. 16 desa rimbo mulyo kecamatan Rimbo Bujang, dan usaha kripik biji mangga bu Indrayani yang beralamat jl. 12 desan tegal arum kecamatan Rimbo Bujang.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan 7 pelaku Usaha Mikro Kecil yang belum memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Rimbo Bujang melalui kegiatan observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam penerapan program wajib sertifikasi halal Pemerintah ikut serta dalam upaya mengoptimalkan program sertifikasi halal dengan cara melaksanakan kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan WHO 2024. Kegiatan tersebut di ikuti oleh 3000 desa.
2. Kendala pelaku UMK belum memiliki sertifikasi hala yaitu :
 - a) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal
 - b) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah
 - c) Terkendala biaya dalam proses pengurusan berkas pendaftaran sertifikasi halal
3. Penerapan sertifikasi halal dalam pemasaran islam melalui konsep produk, harga, promosi, pemasaran sudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil, selain taat kepada aturan pemerintah terhadap program sertifikasi halal dengan adanya undang-undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, para pelaku usaha juga menerapkan prinsip pemasaran Islam dalam menjalankan usahanya.

Referensi

- Ni'mah, F. F. (2022). Analisis Labelisasi Produk Halal dalam Proses Produksi pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Kudus
- Salam, D. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang
- Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta., Bandung
- Zega, D. O. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal.